



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2018/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopayang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GIBBER GIAN PRABASUARA BIN MOUDY;**
Tempat lahir :Batusitanduk, luwu;
Umur/tanggal lahir :20 Tahun/16 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pantilang Desa Pantilang Kecamatan Basse Sangtem Utara Kabupaten Luwu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan :tidak bekerja;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
3. Penuntut umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 30/Pid.B/2018/PN Blp tanggal 18 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2018/PN Blptanggal 18 Desember 2018tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GIBBER GIAN PRABASUARA Alias GIBBER Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIBBER GIAN PRABASUARA ALIAS GIBBER BIN MOUDY dengan pidana penjara selama **6 (ENAM) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sejumlah Rp 590.000 (Ijima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Rokok Sampoerna 16 sebanyak 6 bungkus;
 - Disita dari Riki Sanggola;
 - Rokok Clasmild 16 sebanyak 5 (lima) Bungkus;
 - Disita dari Septian Krisna Bulu;
 - Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 11 batang;
 - Disita dari Samson Bunga Patandung;
 - Rokok Clasmild sebanyak 11 batang
 - Disita dari Valen Bbunga sa'pang;
 - Uang Tunai senilai Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah);
 - Disita dari terdakwa Gibber Glan Prabasuara Bin Moudy

Dikembalikan kepada pemilik yaitu korban ESMIRALDA, Amd,Keb
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwatelah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa GIBBER GIAN PRABASUARA Bin MOUDY bersama sama dengan saksi RIKI SANGGOLA, saksi SAMSON BUNGA PATANDUK, saksi SEPTIAN KRISNA BULU PADANG, saksi VALEN BUNGA SA'PANG, saksi PIKRAM PAWANGLARAN (masing masing masih merupakan anak dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 00.30 wita dan Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Toko Jual Barang Campuran Dusun Pantilang Kecamatan Basseng Santempe Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri belopa, telah *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi ESMIRALDA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk/sampai ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukandengan jalan merusak, memotong, membongkar, memecah atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar Pukul 21.00 wita ketika terdakwa bersama sama dengan saksi RIKI, saksi SAMSON, saksi VALEN, saksi SEPTIAN dan saksi VIKRAN sedang duduk di dekker Jembatan didepan toko Milik Saksi ESMIRALDA PONGSAPAN kemudian RIKI mengajak terdakwa beserta temannya untuk mengatur rencana membongkar toko milik korban selanjutnya mengatur rencana dan Pada tanggal 22 oktober 2018 pukul 00.30 terdakwa memasuki toko tersebut yang diikuti oleh RIKI SANGGOLA, dkk dimana masing masing mempunyai peran yakni SAMSON bertugas untuk membuka Jendela menggunakan kayu sementara VALEN, VIKRAN DAN SEPTIAN tinggal menjaga dan mengawasi apabila ada orang lain yang melihat, kemudian SAMSON yang memanjat tiang belakang toko kemudian mencungkil engsel jendela, selanjutnya terdakwa serta RIKI menyusul naik dan masuk karena jendela telah dibuka selanjutnya Terdakwa, RIKI dan SAMSON masuk kedalam toko dan mengambil Barang barang masing masing RIKI mengambil ROKOK Classmild 16 sebanyak 1 Pack/ 10 Bungkus sementara Terdakwa mengambil Rokok Sampoerna 16 Sebanyak 1 Pack/ 10 Bungkus dilemari penyimpanan Rokok selanjutnya RIKI kembali menuju ketempat penyimpanan Uang yang berada di laci dan mengambil Uang tunai Sebesar Rp 120.000 kemudian mengambil Susu beruang sebanyak 2 kaleng sementara terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp 80.000 serta Susu Beruang 1 kaleng,

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pada tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Pukul 22.000 wita terdakwa kembali mengambil Barang ditoko yang sama sebelumnya dimana Terdakwa bersama sama dengan SEPTIAN dan VALEN, melakukan dengan cara VALEN Menjaga dan mengawasi apabila ada orang lain yang melihat, kemudian SEPTIAN menjaga dibawa tiang tempat naik kejendela toko tersebut selanjutnya terdakwa memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang belum terkunci dan terdakwa masuk mengambil Rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 Pack / 10 bungkus dan uang sejumlah Rp 80.000;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi ESMIRALDA mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.000.000 (Tiga Juta Ruipiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana jo pasal 65 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa GIBBER GIAN PRABASUARA Bin MOUDY bersama sama dengan saksi RIKI SANGGOLA, saksi SAMSON BUNGA PATANDUK, saksi SEPTIAN KRISNA BULU PADANG, saksi VALEN BUNGA SA'PANG, saksi PIKRAM PAWANGLARAN (masing masing masih merupakan anak dan diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 00.30 wita dan Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Toko Jual Barang Campuran Dusun Pantilang Kecamatan BassengSantempe Utara Kabupaten Luwu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri belopa, telah, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni saksi ESMIRALDA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2018 sekitar Pukul 21.00 wita ketika terdakwabersama sama dengan saksi RIKI, saksi SAMSON, saksi VALEN, saksi SEPTIAN dan saksi VIKRAN sedang duduk di dekker Jembatan didepan toko Milik Saksi ESMIRALDA PONGSAPAN kemudian RIKI mengajak terdakwa beserta temannya untuk mengatur rencana membongkar toko milik korban selanjutnya mengatur rencana dan Pada tanggal 22 oktober 2018 pukul 00.30 terdakwa memasuki tokoh tersebut yang diikuti oleh RIKI SANGGOLA,dkk dimana masing masing mempunyai peran yakni SAMSON bertugas untuk membuka Jendela menggunakan kayu sementara VALEN, VIKRAN DAN SEPTIAN tinggal menjaga dan mengawasi apabila ada orang lain yang melihat, kemudian SAMSON yang memanjat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiang belakang toko kemudian mencungkil engsel jendela, selanjutnya terdakwa serta RIKI menyusul naik dan masuk karena jendela telah dibuka selanjutnya Terdakwa, RIKI dan SAMSON masuk kedalam toko dan mengambil Barang barang masing masing RIKI mengambil ROKOK Classmild 16 sebanyak 1 Pack/ 10 Bungkus sementara Terdakwa mengambil Rokok Sampoerna 16 Sebanyak 1 Pack/ 10 Bungkus dilemari penyimpanan Rokok selanjutnya RIKI kembali menuju ketempat penyimpanan Uang yang berada di laci dan mengambil Uang tunai Sebesar Rp 120.000 kemudian mengambil Susu beruang sebanyak 2 kaleng sementara terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp 80.000 serta Susu Beruang 1 kaleng, Selanjutnya Pada tanggal 24 Oktober 2018 terdakwa Pukul 22.000 wita terdakwa kembali mengambil Barang ditoko yang sama sebelumnya dimana Terdakwa bersama sama dengan SEPTIAN dan VALEN, melakukan dengan cara VALEN Menjaga dan mengawas+i apabila ada orang lain yang melihat, kemudian SEPTIAN menjaga dibawa tiang tempat naik kejendela toko tersebut selanjutnya terdakwa memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang belum terkunci dan terdakwa masuk mengambil Rokok Sampoerna 16 sebanyak 1 Pack / 10 bungkus dan uang sejumlah Rp 80.000;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh saksi ESMIRALDA, dan mengakibatkan saksi ESMIRALDA mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.000.000 (Tiga Juta Ruipiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 65 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ESMIRALDA, Amdmemberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 00.30 wita dan Hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pukul 22.00 wita bertempat di Toko Jual Barang Campuran Dusun Pantilang Kecamatan BassengSantempe Utara Kabupaten Luwu;
- bahwa barang-barang miliknya yang telah hilang atau di curi, ia tidak mengetahui pastinya barang berupa apa saja, tetapi sekitar pukul 11.30wita, ia ditelepon oleh sdri. PUTRI memberitahukan jikalau telah ada pencurian barang-barang jualan di tokonya karena pada waktu itu ia sedang berada di luar daerah, kemudian ia bertanya masuk melalui mana kemudiaan sdri. PUTRI menjawab jikalau pencuri tersebut masuk melalui

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela bekang toko, kemudian korban menyuruh memeriksa barang – barang dalam toko, dan menurutnya pada waktu itu, barang-barang yang berkurang bukan karena digunakan atau dijual yakni barang berupa rokok dan susu beruang kaleng bersama sejumlah uang yang di simpan di laci tempat penyimpanan uang di tokonya.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tentang jumlah dari barang-barang yang menurut perkiraannya telah berkurang bukan karena di gunakan atau di jual tetapi karena di curi, ia tidak dapat mengetahui dengan pasti jumlahnya, dan begitupun dengan uang yang tersimpan di laci tokonya tersebut mereka juga tidak tahu dengan pasti jumlah yang telah hilang.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui dengan bagaimanakah mereka melakukan pencurian, tetapi yang jelasnya untuk naik ke jendela bagian belakang toko korban tersebut harus dengan di panjat karena tiang belakang dari tokonya setinggi kurang lebih 3 (tiga) meter, dan bagaimana mereka membuka jendela korban tidak mengetahuinya, yang pastinya bahwa jendelanya tersebut dalam keadaan terkunci dengan sebuah ensel dan dibantu dengan ikatan tali rafia dan juga bagaimana mereka membuka ensel dan memutus tali rafia tersebut saksi juga tidak mengetahuinya.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak ada orang yang tinggal dan juga melakukan pengawasan saat toko tersebut sudah tidak dilakukan penjualan barang atau saat toko telah ditutup karena di toko tersebut tidak ada tempat untuk istirahat dan hanya sebagai tempat menyimpan barang jualan dan menjual, dan jarak tempat tinggal korban bersama sdri. PUTRI dan sdri. ELGAYANTI dari toko jual barang campuran miliknya tersebut berjarak sekitar 80(delapanpuluh) meter.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tentang daftar pembelian dan pengeluaran/penjualan di tokonya, ia tidak membuatnya.
- bahwa kerugian yang ia alami dengan adanya pencurian tersebut sesuai dari perkiraan hitungan pembelian barangnya, perkiraan penjualan barangnya dan sisah barang jualannya, maka korban mengalami kerugian berkisar kurang lebih Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tentang dimana saat ini tali rafia yang diikatkan di ensel jendela yang telah duga diputus saat dilakukan pencurian di toko milik anaknya tersebut, ia sudah tidak mengetahuinya, karena telah di lakukan pencarian namun tidak di temukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI RIKI SANGGOLA ALIAS RIKI BIN PONNO memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saksi sendiri, terdakwa GIBBER, sdr. SAMSON, sdr. VALEN, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdr. SEPTIAN dan sdr. VALEN, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saya sendiri bersama sdr. SAMSON, di tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdr. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang bersama dirinya melakukan pencurian adalah terdakwa GIBBER, sdr. SAMSON, sdr. VALEN, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang ia ambil bersama temannya adalah rokok, sejumlah uang dan susu beruang kaleng.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ia bersama temannya mengambil barang tersebut itu tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun sdr. MARIA SARIRA ataupun orang lain selain kami yakni tersangka sendiri, terdakwa GIBBER, sdr. SAMSON, sdr. VALEN, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena saling ajak agar ada rokok untuk mereka hisap.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang pertama mereka melakukan, sdr. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saksi bersama terdakwa . GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdr. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdr. SEPTIAN dan sdr. VALEN masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saya sendiri bersama sdr. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdra. SAMSON bercerita jikalau sdra. SAMSON membuka jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdra. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya.

- Bahwa Saksi menjelaskan rincian barang yang mereka ambil dari toko milik sdri. ESMIRALDA bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdra. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi menjelaskan perannya dan peran-peran temannya saat mengambil barang dan uang milik sdri. ESMIRALDA, yakni berawal sekitar pukul 21.00wita pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018, mereka nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdra. RIKI, sdra. SAMSON, sdra. VALEN, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, kemudian sdra. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdra. SAMSON berkata "ia akupi bukka jendela" yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdra. VALEN, sdra. VIKRAN dan sdra. SEPTIAN berkata "kami pi torro kampai tau" yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30wita hari senin tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu' bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melaui jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00wita sesaat sebelum di mulai ia bersama sdra. SEPTIAN dan sdra. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdra. VALEN sebagai penjaga di depan toko agarmemberi kode jikaada ada orang, dan sdra. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdra. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdra. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdra. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdra. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdra. RIKI bersama sdra. SAMSON dari cerita mereka, sdra.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI VALEN BUNGA SA'PANG ALIAS VALEN BIN ERIK BESSANG

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saksi sendiri, terdakwa GIBBER, sdr. SAMSON, sdr. riki, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdr. SEPTIAN dan saksi, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saudara riki bersama sdr. SAMSON, di tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang bersama dirinya melakukan pencurian adalah terdakwa GIBBER, sdr. SAMSON, sdr. Riki, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang ia ambil bersama temannya adalah rokok, sejumlah uang dan susu beruang kaleng.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat ia bersama temannya mengambil barang tersebut itu tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun sdri. MARIA SARIRA ataupun orang lain selain kami yakni tersangka sendiri, terdakwa GIBBER, sdr. SAMSON, sdr. Riki, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena saling ajak agar ada rokok untuk mereka hisap.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Yang pertama mereka melakukan, sdr. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saksi bersama terdakwa GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdr. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdr. SEPTIAN dan saksi masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saudara Riki bersama sdr. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdr. SAMSON bercerita jika sdr. SAMSON membuka jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdr. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya.

- Bahwa Saksi menjelaskan rincian barang yang mereka ambil dari toko milik sdr. ESMIRALDA bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdr. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang.
- Bahwa Saksi menjelaskan perannya dan peran-peran temannya saat mengambil barang dan uang milik sdr. ESMIRALDA, yakni berawal sekitar pukul 21.00 wita pada hari minggu tanggal 21 Oktober 2018, mereka nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdr. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdr. RIKI, sdr. SAMSON, sdr. VALEN, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN, kemudian sdr. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdr. SAMSON berkata "ia akupi bukka jandela" yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdr. VALEN, sdr. VIKRAN dan sdr.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN berkata “kami pi torro kampai tau” yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30 wita hari senin tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu' bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra. RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita sesaat sebelum di mulai ia bersama sdra. SEPTIAN dan sdra. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdra. VALEN sebagai penjaga di depan toko agar memberi kode jika ada orang, dan sdra. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah),

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdra. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdra. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdra. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdra. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdra. RIKI bersama sdra. SAMSON dari cerita mereka, sdra. RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI SEPTIAN KRISNA BULU PADANG ALIAS SEPTIAN BIN YOEL

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saksi sendiri, terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. riki, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdra. SEPTIAN dan Sdr Valen, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saudara riki bersama sdra. SAMSON, di tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. Riki, sdra. SEPTIAN, sdra VALEN dan sdra. VIKRAN.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah rokok, sejumlah uang dan susu beruang kaleng.
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut itu tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun sdri. MARIA SARIRA ataupun orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena saling ajak agar ada rokok untuk mereka hisap.
- Bahwa Yang pertama mereka melakukan, sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saudara Valen bersama terdakwa GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdra. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdra. SEPTIAN dan saudara Valen masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saudara Riki bersama sdra. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdra. SAMSON bercerita jikalau sdra. SAMSON membuka jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdra. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya.

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil dari toko milik sdri. ESMIRALDA bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdra. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang.
- Bahwa berawal Terdakwa bersama rekan-rekannya nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdra. RIKI, sdra. SAMSON, sdra. VALEN, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, kemudian sdra. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdra. SAMSON berkata "ia

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akupi buka jendela” yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdra. VALEN, sdra. VIKRAN dan sdra. SEPTIAN berkata “kami pi torro kumpai tau” yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30 wita hari senin tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu’ bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra. RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita sesaat sebelum di mulai ia bersama sdra. SEPTIAN dan sdra. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdra. VALEN sebagai penjaga di depan toko agar memberi kode jika ada orang, dan sdra. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdra. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdra. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdra. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdra. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdra. RIKI bersama sdra. SAMSON dari cerita mereka, sdra. RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI SAMSON BUNGA PATANDUNG ALIAS SAMSON BIN YABES

memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saksi sendiri, terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. riki, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdra. SEPTIAN dan Sdr Valen, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saudara riki bersama sdra. SAMSON, di tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. Riki, sdra. SEPTIAN, sdra VALEN dan sdra. VIKRAN.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah rokok, sejumlah uang dan susu beruang kaleng.
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut itu tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun sdri. MARIA SARIRA ataupun orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena saling ajak agar ada rokok untuk mereka hisap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang pertama mereka melakukan, sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saudara Valen bersama terdakwa GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdra. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdra. SEPTIAN dan saudara Valen masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saudara Riki bersama sdra. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdra. SAMSON bercerita jikalau sdra. SAMSON membuka jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdra. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil dari toko milik sdri. ESMIRALDA bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribuan rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribuan rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdra. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang.
- Bahwa berawal Terdakwa bersama rekan-rekannya nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdra. RIKI, sdra. SAMSON, sdra. VALEN,

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, kemudian sdra. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdra. SAMSON berkata "ia akupi buka jendela" yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdra. VALEN, sdra. VIKRAN dan sdra. SEPTIAN berkata "kami pi torro kumpai tau" yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30 wita hari senin tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu' bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra. RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita sesaat sebelum di mulai ia bersama sdra. SEPTIAN dan sdra. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdra. VALEN sebagai penjaga di depan toko agar memberi kode jika ada orang, dan sdra. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdra. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdra. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdra. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdra. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdra. RIKI bersama sdra. SAMSON dari cerita mereka, sdra. RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gundang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

6. SAKSI PIKRAM PAWANGLARAN ALIAS VIKRAN BIN AHMAD memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saksi sendiri, terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. riki, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdra. SEPTIAN dan Sdr Valen, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saudara riki bersama sdra. SAMSON, di tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. Riki, sdra. SEPTIAN, sdra VALEN dan sdra. VIKRAN.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah rokok, sejumlah uang dan susu beruang kaleng.
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut itu tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun sdri. MARIA SARIRA ataupun orang lain;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena saling ajak agar ada rokok untuk mereka hisap.
- Bahwa Yang pertama mereka melakukan, sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saudara Valen bersama terdakwa GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdra. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdra. SEPTIAN dan saudara Valen masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saudara Riki bersama sdra. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdra. SAMSON bercerita jikalau sdra. SAMSON membuka jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdra. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil dari toko milik sdri. ESMIRALDA bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribuan rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribuan rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdra. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa bersama rekan-rekannya nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdra. RIKI, sdra. SAMSON, sdra. VALEN, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, kemudian sdra. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdra. SAMSON berkata "ia akupi bukka jendela" yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdra. VALEN, sdra. VIKRAN dan sdra. SEPTIAN berkata "kami pi torro kampai tau" yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30 wita hari senin tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu' bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra. RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melaui jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita sesaat sebelum di mulai ia bersama sdra. SEPTIAN dan sdra. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdra. VALEN sebagai penjaga di depan toko agarmemberi

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode jika ada orang, dan sdra. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdra. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdra. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdra. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdra. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdra. RIKI bersama sdra. SAMSON dari cerita mereka, sdra. RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GIBBER GIAN PRABASUARA ALIAS GIBBER BIN MOUNDY** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saksi sendiri, terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. riki, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdra. SEPTIAN dan Sdr Valen, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saudara riki bersama sdra. SAMSON, di tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. Riki, sdra. SEPTIAN, sdra VALEN dan sdra. VIKRAN.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah rokok, sejumlah uang dan susu beruang kaleng.

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut itu tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun sdr. MARIA SARIRA ataupun orang lain;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mereka melakukan hal tersebut karena saling ajak agar ada rokok untuk mereka hisap.
- Bahwa Yang pertama mereka melakukan, sdr. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saudara Valen bersama terdakwa GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdr. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdr. SEPTIAN dan saudara Valen masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saudara Riki bersama sdr. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdr. SAMSON bercerita jikalau sdr. SAMSON membuka jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdr. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil dari toko milik sdr. ESMIRALDA bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdr. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang.

- Bahwa berawal Terdakwa bersama rekan-rekannya nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdra. RIKI, sdra. SAMSON, sdra. VALEN, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, kemudian sdra. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdra. SAMSON berkata "ia akupi bukka jendela" yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdra. VALEN, sdra. VIKRAN dan sdra. SEPTIAN berkata "kami pi torro kampai tau" yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30wita hari senin tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu' bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra. RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melaui jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00wita sesaat sebelum di mulai ia

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. SEPTIAN dan sdr. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdr. VALEN sebagai penjaga di depan toko agar memberi kode jika ada orang, dan sdr. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdr. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdr. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdr. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdr. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdr. RIKI bersama sdr. SAMSON dari cerita mereka, sdr. RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwadipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

- Uang Tunai senilai Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah);
Disita dari terdakwa Gibber Glan Prabasuara Bin Moudy;
- Uang Tunai sejumlah Rp 590.000 (Ijma ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Rokok Sampoerna 16 sebanyak 6 bungkus;
Disita dari Riki Sanggola;
- Rokok Clasmild 16 sebanyak 5 (lima) Bungkus;
Disita dari Septian Krisna Bulu;
- Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 11 batang;
Disita dari Samson Bunga Patandung;
- Rokok Clasmild sebanyak 11 batang;
Disita dari Valen Bbunga sa'pang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pertama kali terjadi pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saksi sendiri, terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. riki, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdra. SEPTIAN dan Sdr Valen, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saudara riki bersama sdra. SAMSON, di tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. Riki, sdra. SEPTIAN, sdra VALEN dan sdra. VIKRAN. ;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah rokok, sejumlah uang dan susu beruang kaleng;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya mengambil barang tersebut itu tanpa sepengetahuan pemiliknya maupun sdri. MARIA SARIRA ataupun orang lain;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan perbuatannya yaitu Yang pertama mereka melakukan, sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saudara Valen bersama terdakwa GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdra. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdra. SEPTIAN dan saudara Valen masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saudara Riki bersama sdra. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdra. SAMSON bercerita jikalau sdra. SAMSON membuka jendela tersebut dengan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdra. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya;

- Bahwa adapun barang yang Terdakwa bersama rekan-rekannya mengambil dari toko milik sdri. ESMIRALDA bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdra. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang;
- Bahwa berawal Terdakwa bersama rekan-rekannya nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdra. RIKI, sdra. SAMSON, sdra. VALEN, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, kemudian sdra. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdra. SAMSON berkata "ia akupi bukka jendela" yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdra. VALEN, sdra. VIKRAN dan sdra. SEPTIAN berkata "kami pi torro kumpai tau" yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30 wita hari senin tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu' bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra. RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melalui jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita sesaat sebelum di mulai ia bersama sdra. SEPTIAN dan sdra. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdra. VALEN sebagai penjaga di depan toko agar memberi kode jika ada orang, dan sdra. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribuan rupiah), kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdra. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdra. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdra. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdra. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak 3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdra. RIKI bersama sdra. SAMSON dari cerita mereka, sdra. RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya mengakibatkan saksi ESMIRALDA mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidaire, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
- Subsidaire : Melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAHAP, S.H* : Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat subsidaire "*apabila isi rumusan dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidaire yang harus dibuktikan selanjutnya*", (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaire, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair penuntut umum yang dikonstruksikan dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 4 dan ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHPidana yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";
5. Unsur "melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ataupun *memorie van toelichting* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **GIBBER GIAN PRABASUARA ALIAS GIBBER BIN MOUNDY**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **GIBBER GIAN PRABASUARA ALIAS GIBBER BIN MOUNDY**, dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Pencurian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
- b. Unsur "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud "Mengambil (*wegnemen*)", berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar pukul 00.30 wita yang melakukan saudara Valen, terdakwa GIBBER, sdra. SAMSON, sdra. riki, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, dan yang kedua pada hari rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita, yang melakukan terdakwa GIBBER, sdra. SEPTIAN dan Sdr Valen, yang ketiga pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 yang melakukan adalah saudara riki bersama sdra. SAMSON, di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tokoh jual barang campuran milik Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA di Dsn. Pantilang, Ds. Pantilang, Kec. Basse Sangtempe Utara, Kab. Luwu, dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

- bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah sejumlah uang, rokok dan susu beruang milik orang lain, dalam hal ini **Terdakw** bersama rekan-rekannya telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 (tiga) kali yakni bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdra. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang, hal mana harga barang-barang tersebut harganya berkisar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa kejadiannya berawal Terdakwa bersama rekan-rekannya nongkrong di plat dekker jembatan di depan toko Bu Bidan atau sdri. ESMIRALDA PONGSAPAN yakni ia sendiri, sdra. RIKI, sdra. SAMSON, sdra. VALEN, sdra. SEPTIAN dan sdra. VIKRAN, kemudian sdra. RIKI mengajak kami untuk membongkar toko Bu Bidan, kemudian sdra. SAMSON berkata “ia akupi bukka jendela” yang artinya iya, nanti saya yang buka jendela, lalu sdra. VALEN, sdra. VIKRAN dan sdra. SEPTIAN berkata “kami pi torro kampai tau” yang artinya biar kami yang menunggu atau menjaga orang, lalu ia ke kamar mandi atau wc di samping toko bu bidan, setelah itu ia kembali bergabung duduk di depan toko menunggu hingga larut malam, sekitar pukul 00.30 wita hari senin

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2018, ia bersama sdra. RIKI dan sdra. SAMSON berjalan menuju kebelakang toko bu bidan, lalu sdra. SAMSON memanjat tiang belakang toko milik bu' bidan untuk membuka jendela, dan saat jendela telah terbuka sdra. SAMSON turun, lalu tersangka bersama sdra. RIKI memanjat tiang lalu masuk ke dalam toko melalui jendela yang telah dibuka oleh sdra. SAMSON, dan setelah mereka berada di dalam toko, ia mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus di lemari penyimpanan rokok lalu ia mengambil uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di laci tempat penyimpanan uang jualan, dan sdra. RIKI mengambil rokok clas mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, lalu kami keluar dari toko melauai jendela tempat kami masuk, kemudian kami menuju ke tempat jual barang campuran milik orang tua saya dan setelah tiba kami langsung membagi hasil curian kami tersebut yakni, sdra. RIKI rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus dan 1 (satu) kaleng susu beruang yang diambilnya, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SAMSON, rokok surya sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. SEPTIAN, rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus untuk sdra. VALEN dan untuk sdra. VIKRAN rokok class mild sebanyak 5 (lima) bungkus, saya sendiri mendapat 1 (satu) kaleng susu beruang dan rokok sampoerna sebanyak 5 (lima) bungkus sedangkan uang yang ia ambil, ia tidak memberitahukan kepada teman-temannya dan ia menyimpannya sendiri. Yang kedua pada hari rabu tanggal 24 oktober 2018 sekitar pukul 22.00wita sesaat sebelum di mulai ia bersama sdra. SEPTIAN dan sdra. VALEN menyusun rencana yang mana pada waktu itu sdra. VALEN sebagai penjaga di depan toko agar memberi kode jikalau ada orang, dan sdra. SEPTIAN jaga di bawa tiang tempat naik ke jendela toko tersebut kemudian ia memanjat tiang belakang toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang pada waktu itu belum di kunci dan ia hanya mendorongnya lalu terbuka kemudian ia masuk dan mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribuan rupiah), kemudian ia keluar dari toko melalui jendela tempatnya masuk lalu ia bersama sdra. SEPTIAN berjalan ke tempat jualan orang tuanya dan mendapati sdra. VALEN kemudian hasilnya mereka bagi, sdra. VALEN sebanyak 3 (tiga) bungkus dan sdra. SEPTIAN mendapat rokok sebanyak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bungkus dan tersangka sendiri sebanyak 4 (empat) bungkus rokok dan uang tersebut tidak di bagi dan ia simpan sendiri karena teman-temannya tidak mengetahui. Yang ketiga yakni pada hari jumat tanggal 26 oktober 2018 sdra. RIKI bersama sdra. SAMSON dari cerita mereka, sdra. RIKI masuk melalui jendela yang sama lalu mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang yang tersangka tidak mengetahui jumlahnya;

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil sejumlah uang, rokok dan susu beruang tanpa seijin ataupun sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama harus dapat dibuktikan bahwa niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terus terang mengatakan telah bersama-sama mengambil barang-barang milik Esmeralda sebanyak 3 (tiga) kali yakni bahwa yang pertama yakni pada tanggal 22 Oktober 2018 mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok calss mild 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, rokok surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, uang sejumlah RP.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), dan susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng, Yang kedua pada tanggal 24 Oktober 2018 tersangka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dan uang sejumlah RP.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 26 Oktober 2018 dari cerita sdr. RIKI kepadanya, mereka mengambil rokok sampoerna 16 batang sebanyak 2 (dua) bungkus, rokok gudang garam surya 16 batang sebanyak 1 (satu) Pak atau sebanyak 10 (sepuluh) bungkus, susu beruang kaleng sebanyak 2 (dua) kaleng dan sejumlah uang. Oleh karena itulah untuk menentukan peran masing-masing terhadap unsur secara bersama-sama ini dipertimbangkan dengan cara menilai keseluruhan alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dalam hubungannya dengan dakwaan terhadap diri Terdakwa, karena untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan secara bersama-sama, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu :

- a. Beberapa perbuatan tersebut timbul dari niat yang sama;
- b. Perbuatan-perbuatan tersebut harus sama dan sejenis;
- c. Para pelaku secara aktif melakukan suatu kerja sama untuk mewujudkan adanya tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok masalahnya adalah adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap barang milik Esmeralda, yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah dilakukan oleh Terdakwa, maka yang harus dipertimbangkan adalah bahwa ciri dari pada kerjasama ialah bahwa mereka secara bersama-sama yang menentukan kehendak yang jahat, sehingga timbullah perbuatan yang dapat dihukum, dan terjadilah suatu kejahatan secara bersama-sama dalam suatu perbuatan tertentu, apabila hal ini terjadi pada saat dimana pelaku telah mempunyai kehendak dan diwujudkan dalam suatu kerjasama untuk melakukan kejahatannya ;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 “Jika beberapa pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama adalah lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan” ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan Terdakwa secara bersama-sama saudara Valen, sdr. SAMSON, sdr. riki, sdr. SEPTIAN dan sdr. VIKRAN melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik Esmeralda dalam hal ini sejumlah uang, rokok dan susu beruangtanpa sepengetahuannya pemiliknya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak dibantah oleh Terdakwa, juga hal ini dikuatkan dari keterangan saksi yang memberatkan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut telah terbukti adanya perbuatan mengambil barang milik orang yang dilakukan secara bersama-sama yang telah dilakukan Terdakwa, Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur keenam Pasal ini;

Menimbang, Bahwa tindakan merusak pada ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang ditujukan terdakwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada objek pencurian. Fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah disebutkan diatas Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa bersama dengan rekan-rekannya melakukan perbuatannya yaitu Yang pertama mereka melakukan, sdr. SAMSON memanjat tiang belakang toko tersebut menuju ke jendela lalu membuka jendela yang di kunci dari dalam dan setelah jendela terbuka saudara Valen bersama terdakwa GIBBER memanjat tiang lalu masuk melalui jendela yang telah di buka oleh sdr. SAMSON dan mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang kedua terdakwa GIBBER bersama sdr. SEPTIAN dan saudara Valen masuk dengan cara memanjat tiang dan kemudian masuk melalui jendela yang mana pada waktu itu jendela tersebut tidak di kunci sehingga Terdakwa GIBBER hanya mendorong jendela tersebut lalu terbuka kemudian terdakwa masuk mengambil sejumlah uang dan rokok, dan yang ketiga saudara Riki bersama sdr. SAMSON kembali masuk kedalam toko tersebut mengambil rokok dan sejumlah uang dengan cara yang sama yakni memanjat tiang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko tersebut kemudian masuk melalui jendela yang telah mereka lalui sebelumnya lalu masuk dan mengambil sejumlah uang dan rokok tersebut, ia tidak melihatnya dan setelah mereka melakukan aksi tersebut sdra. SAMSON bercerita jikaalau sdra. SAMSON membuka jendela tersebut dengan cara dicungkil dengan menggunakan sepotong kayu kecil dan dengan bagaimana sdra. SAMSON melakukannya ia tidak mengetahuinya karena hal tersebut tidak di ceritanya, maka majelis hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 65 KUHP** adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concurso* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang, hal mana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan hal dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan lebih dari satu kali dengan tempat yang sama sehingga, terhadap unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Bahwa Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primar penuntut umum telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang Tunai senilai Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah), Uang Tunai sejumlah Rp 590.000 (Lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Rokok Sampoerna 16 sebanyak 6 bungkus, Rokok Clasmild 16 sebanyak 5 (lima) Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 11 batang dan Rokok Clasmild sebanyak 11 batang adalah barang bukti atas nama pemilik ESMIRALDA,Amd, Keb, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yakni ESMIRALDA,Amd, Keb;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan terdakwa dilakukan beberapa kali dalam tempat yang sama;

Keadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GIBBER GIAN PRABASUARA ALIAS GIBBER BIN MOUNDY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **GIBBER GIAN PRABASUARA ALIAS GIBBER BIN MOUNDY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sejumlah Rp 590.000 (Ijima ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 - Rokok Sampoerna 16 sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Clasmild 16 sebanyak 5 (lima) Bungkus;
 - Rokok Gudang Garam Surya 16 sebanyak 11 batang;
 - Rokok Clasmild sebanyak 11 batang

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor30/Pid.B/2018/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai senilai Rp 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemilik yaitu korban ESMIRALDA, Amd, Keb;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU, tanggal 23 Januari 2019, oleh kamil MADE YULIADA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H. dan FIRMANSYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, Tanggal 30 Januari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MARDIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri ADY HARYADI ANNAS, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH ARIFIANO, S.H., M.H. MADE YULIADA S.H., M.H.

FIRMANSYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARDIANTO, S.H.